

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

Adie Rachmad Hidayat¹, Muhammad Noor², Endang Erawan³

Abstrak

Penelitian ini di lakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser). Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari kantor Desa Mendik dan Kantor Desa Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan teknik purposive sampling dan jumlah key informan dan informan adalah 5. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penelitian langsung dilapangan. Teknik analisis data model interaktif.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa di Desa Mendik aparatur pemerintahan sangat antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau bimtek dari pemeritahan daerah untuk memfungsikan cara penggunaan aplikasi siskeudes. Sedangkan di Desa Bente Tualan untuk aparatur desanya kurang antusias dan sedikitnya pengetahuan mengenai penerapan aplikasi siskeudes dari kurangnya pelatihan atau bimtek yang di berikan pemerintah daerah kepada desa Bente Tualan. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak akan terlepas dari faktor keuangan sebagai pendukung pembiayaan, aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabel. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Untuk aplikasi masih ditemukan kelemahan yang mudah error atau terkena virus. Dan hasil dari pendapatan yang dilihat dari info grafik P-APBDesa dari desa Mendik sebesar Rp.2.052.141.880,75 sedang untuk desa Bente

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tualan dilihat dari APBDesa Perubahannya sebesar Rp.1.789.234.845,05

Kata Kunci : sistem keuangan desa

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia bertekad untuk membangun mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai langkah awal bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan di terbitkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa ini bertujuan agar desa menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam pasal 7 ayat 3 bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing desa

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara. Pada saat perkembangan daerah dimulai desa-desa sudah di berikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung

kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*, 2015)

Dalam menjalankan semua kegiatan yang ada di desa perlunya menggunakan dana secara maksimal agar tercapainya efektivitas dan efisiensi. Perlunya pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

(1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*, 2015)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 2 menjelaskan bahwa dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pemerintah menganggarkan dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Berdasarkan peraturan di atas pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dana desa yang dikelola secara tertib dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Kerangka Dasar Teori *Perbandingan*

Dalam konteks ilmu pemerintahan, S.Pamudji (dalam Linda, 2011:23) dalam bukunya *Perbandingan Pemerintahan* mengatakan, kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau beberapa objek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek yang disejajarkan dengan alat pembandingnya. Dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding. Senada dengan Pamudji, Tri Kadarwati dalam *Ilmu Administrasi Negara* perbandingan menjelaskan bahwa perbandingan merupakan mensejajarkan serta menarik segi persamaan dan perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena atau sasaran.

Kadarwati dan Pamudji, dalam buku yang lain Dede Mariana (2001:1-2) juga mengemukakan bahwa perbandingan adalah kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau beberapa objek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek-objek yang disejajarkan dengan alat pembandingnya. Dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding.

Adapun tujuan studi perbandingan menurut S.Pamudji (1983:2) ialah mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintahan. Kegunaan lebih lanjut ialah bahwa melalui studi ini dapat dikembangkan dan dibina suatu sistem pemerintahan yang sesuai benar dengan waktu, ruang dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan lebih khusus lagi sesuai dengan kepribadian kita. Dengan studi perbandingan kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan diantara berbagai sistem pemerintahan.

Dari penjelasan uraian tentang perbandingan yang ada di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perbandingan adalah sebuah upaya menyejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding yang sesuai serta menarik dari segi persamaan dan perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena atau sasaran.

Sehingga dapat memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintahan.

Penerapan

Pengertian Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002:67), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004:69) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara sederhana penerapan bisa diartikan pelaksanaan atau implementasi. Metode implementasi sebagai evaluasi Browne dan Widavsky dalam bukunya (Nurdin dan Usman, 2004:70) juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang di buat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia dapat dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input karena sudah tertata dengan baik.

Berdasarkan Konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan aplikasi sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pemerintahan desa dalam pengolahan keuangan desa yang cukup besar agar terciptanya pengolahan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas.

Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Kemudian ditemukan juga desa-desa di luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa di Jawa (Soetarjo, dalam Wasistiono, 2007;7). Desa merupakan satuan terkecil dari pemerintahan negara kita sejak jaman kerajaan hingga penjajahan dan kemerdekaan. Sebagai kesatuan wilayah terkecil, sejatinya desa merupakan kesatuan wilayah yang sangat mandiri. Adapun pengertian desa adalah sebagai berikut: Dalam Peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Tentang desa “Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk

mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada dalam daerah Kabupaten.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan satu saling hubungan atau komparasi, sehingga tidak memerlukan hipotesis.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian keperpustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak hanya Kepala Desa dan perangkat Desa, tetapi juga masyarakat yang ada di Desa Mendik dan Bente Tualan. Data data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan Kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan model implementasi penerapan kebijakan George C Edward III. Pengelolaan keuangan desa seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desa menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Tempat penelitian di Desa Mendik dan Desa Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di desa Mendik merupakan desa yang sudah dapat memberdayakan pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) sedangkan di desa Bente Tualan merupakan desa yang lambat dalam pengolahan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan Aplikasinya yang rumit serta kurangnya pelatihan mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Waktu Penelitian disertai penulisan proposal ini dimulai dari bulan Desember hingga Januari 2020.

Adapun orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara sebagai berikut Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa, dan Bendahara desa, Ketua BPD Desa, dan Masyarakat Desa, serta data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan kegiatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komunikasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Diansyah selaku Kepala Desa Mendik mengatakan bahwa :

“Karena kami telah memasang pagu dana atau anggaran pada halaman kantor desa jadi masyarakat dapat melihat langsung prospek kami di dalam penerapan tersebut”.

Kemudian yang dikatakan oleh Bapak Usriansyah Kepala Desa Bente Tualan mengatakan bahwa :

“Yang jelas karena itu memang suatu prosedur dari pemerintah dan juga karena itu harus menggunakan aplikasi masyarakat telah menerima sesuai dengan prosedur yang telah ada”.

Kemudian yang dikatakan oleh Ibu Nyoharsia selaku kaur keuangan Desa Mendik mengatakan bahwa:

“Kepala desa dan perangkat sangat menjaga yang namanya komunikasi antara sesama, karena beliau pengguna anggaran jadi yang tau bagaimana penggunaan aplikasi ini hanya kaur keuangan dan sekretaris desa, karena pak kepala desa hanya memferivikasi. Jadi adapun yang dikeluarkan oleh bendahara dengan cara jika di aplikasi tidak keluar/tidak sinkron itu semua akan jadi pertanyaan oleh kepala desa. Jika ada masalah dengan penggunaan aplikasi tersebut maka pak kepala desa akan meminta kepada perangkatnya untuk memlakukan bimtek (bimbingan teknis) yang diadakan oleh entah itu dari perangkat ataupun lembaga yang lain”.

Kemudian yang dikatakan oleh Ibu Nopitasari selaku Sekretaris Desa di Desa Bente Tualan mengatakan bahwa:

“Kalo untuk kegiatan selalu mengikuti alurnya seperti halnya didalam pembuatan SPP dari perangkatnya pengecekan langsung ke Sekdes jika sudah benar melakukan seperti prosedur yang ada baru di serahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pengecekan”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kebeberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan Masyarakat serta dengan pihak kecamatan pun terjalin cukup baik. Masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya.

Sumber Daya dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhamad Jais selaku Sekretaris Desa Mendik mengatakan bahwa :

“kalo untuk yang tau tentang banyak hal mengenai penerapan aplikasi siskeudes itu sendiri kaur keuangannya, sarana alhamdulillah sudah memadai dengan baik dalam penggunaan aplikasi siskeudes sendiri”.

Kemudian yang dikatakan oleh Kaur Keuangan Desa Bente Tualan mengatakan bahwa :

“untuk aparatur tidak semua yang paham dengan penggunaan aplikasi ini karena hanya kaur keuangan saja yang kita bimtekkan secara langsung, dan dalam Penerapan Aplikasi Siskeudes mengenai sumberdaya aparatur dalam pengoperasiannya desa Bente Tualan masih dibantu oleh pendamping Desa yang di datangkan dari Kota Samarinda”.

Dari hasil observasi penulis selama berada di lapangan dapat diketahui bahwa dalam sarana dan prasarana yang ada di kantor desa Mendik sudah memadai dan juga dalam pengguna aplikasi siskeudes sudah dapat dimengerti oleh aparatur desa dan untuk desa Bente Tualan memang kurang seperti kompeten/leptop.serta beberapa melakukan wawancara ke beberapa narasumber ternyata di kedua desa masih di bantu oleh pendamping desa dalam pengoperasian aplikasi Siskeudesnya agar seiringan dengan berjalannya waktu Desa Mendik dan Desa Bente Tualan dapat menyesuaikan seperti desa desa lainnya.

Disposisi dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Diansyah selaku kepala Desa Mendik mengatakan bahwa :

“Semangat dari aparatur desa didalam memajukan sistem pemerintahan desa sangat besar, dengan adanya aplikasi siskeudes ini kita menjadi terbantu di dalam mengalokasikan anggaran desa dengan cara yang baik dan benar, dan untuk peningkatan kinerja sendiri itu tergantung lagi, kita melihat juga faktor pendukung dari segi fasilitas yang kita miliki dari pihak yang bersangkutan dengan penggunaan aplikasi siskeudes ini, Sedangkan

untuk akuntabilitas dan keterbukaan mengenai pengolahan keuangan desa dari pihak pemerintahan desa selalu membuat semacam baliho atau sepanduk untuk memperlihatkan dana yang telah digunakan setelah kegiatan sehingga terjalin keterbukaan antara masyarakat dan pemerintahan desa”.

Kemudian yang dikatakan oleh Ibu Nopitasari selaku Sekretaris Desa Bente Tualan mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah semangat yang saya lihat dari aparatur kami sangat-sangat besar untuk dapat mempelajari lebih jauh aplikasi siskeudes ini, dalam peningkatan kinerja pun kami terstruktur untuk setiap aparatur desa yang memiliki bidangnya masing-masing, untuk keterbukaan serta akuntabilitas di desa ini sendiri kami menyampaikan kepada masyarakat mengenai APBDes murni dan perubahan dan itu semua telah tercantum di baliho yang kita pampang di depan kantor desa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan dan masyarakat ataupun pendamping desa mendukung dengan adanya pelaksanaan Implementasi Aplikasi Siskeudes di Lingkungan pemerintahan Desa Mendik dan Desa Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser alasannya kebijakan ini mempermudah dalam proses pengolahan keuangan desa walaupun saat ini masih kurangnya pelatihan pelatihan yang dilakukan.

Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nyoharsia selaku Kaur Keuangan Desa Mendik mengatakan bahwa :

“dalam proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa Laporan-laporan yang akan diinput ke dalam sistem sebelumnya akan dibuat

oleh pegawai desa yang bertugas, seperti Laporan Penatausahaan akan dibuat oleh saya. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk di input ke dalam sistem. Penginputan laporan ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris Desa. Semua data yang akan diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah di input ke dalam sistem sudah tidak bisa di ubah lagi, maka dari itu proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai akan menjadi hambatan di kemudian hari terhadap proses pelaporan keuangan, sehingga saya masih perlunya pendampingan dari pendamping desa”.

Kemudian yang dikatakan oleh Bapak Usriyansyah selaku kepala Desa Bente Tualan mengatakan bahwa :

“Di Desa Bente Tualan setiap aparatur desa yang ada sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun cukup baik sesuai dengan SOP yang ada, adanya aplikasi Siskuedes yang diterapkan pengajuan pencairan serta pelaporan pertanggung jawaban sedikit agak terhambat dikarenakan kurangnya fasilitas dan pengetahuan mengenai pengoperasian aplikasi siskuedes, tetapi desa Bente Tualan tidak terlalu ketinggalan dalam pengelolaannya karena masih banyak desa desa yang malah ternyata tidak bisa dan malah belum meggunakan aplikasi tersebut”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di Desa Mendik dan Bente Tualan berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan ataupun prosedur yang ada hanya saja terkadang masih terhambat dalam penginputan ke dalam aplikasi siskuedes karena belum terlatih begitu baik dalam pengoperasiannya dan kurangnya fasilitas yang ada.

Faktor faktor penghambat dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Faktor penghambat adalah hal hal yang berpengaruh sedikit/bahkan dapat menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menghambat Penerapan

Aplikasi Siskeudes Studi Komparasi di desa Mendik dan Bente Tualan yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat pendidikan aparatur Desa Bente Tualan dan Mendik
2. Kurang maksimalnya sosialisasi atau pelatihan mengenai Aplikasi Siskeudes dikalangan aparatur desa.
3. Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Desa Bente Tualan dan Mendik

Dapat diketahui bahwa faktor faktor penghambat Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser), kurangnya fasilitas yang memadai, SDM yang kurang, sering terjadinya error pada aplikasi kurangnya pelatihan serta kurangnya pengawasan dari pihak pihak terkait.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan model penerapan Goerge C Edwards dan perbandingan sebagai berikut

Komunikasi dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa yang menjadi ukuran keberhasilan adalah kejelasan informasi sudah maksimal dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada perangkat desa dalam pengoperasian dan juga komunikasi yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat Desa Mendik dan Bente Tualan dalam pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya musyawarah yang dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Sumber daya dari segi sumber daya manusia di desa Bente Tualan berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana kurang baik dibuktikan bahwa kurangnya pemahaman dalam pengoperasian komputer tetapi dalam pelaksanaan pengoperasiannya berjalan dengan baik untuk desa Mendik didalam pelaksanaan sudah baik dilihat dari keahlian dan pemahaman

pengoperasian aplikasi yang ada, ditandai dengan adanya tim yang membantu dalam pengoperasian siskeudes ini atau disebut dengan pendamping desa yang membantu kaur keuangan dan sekretaris desa dalam pelaksanaannya. Sumber daya dari segi sarana dan prasarana yang kurang menunjang dibuktikan dengan hanya adanya komputer yang hanya 2 (dua) di setiap desa dan itu digunakan dalam pelaksanaan pelayanan sedangkan dalam pengoperasian aplikasi siskeudes dibutuhkan komputer atau laptop yang di fokuskan untuk pengoperasiannya.

Disposisi berupa semangat pemerintah desa terhadap program siskeudes berjalan dengan maksimal dibuktikan dari semangat pemerintah desa dalam mengikuti pelatihan yang pernah dilaksanakan dan semangat dalam pengoperasiannya walaupun pada saat ini masih dibantu oleh pendamping desa, perangkat desa berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan belajar dan mengikuti pelatihan pelatihan yang ada dikarenakan siskeudes dianggap cukup rumit sehingga harus diadakannya pelatihan pelatihan agar terbiasa dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa dan dalam transparansi atau keterbukaan terkait keuangan desa dengan masyarakat desa sudah baik dibuktikan dengan adanya spanduk spanduk kecil mengenai penggunaan dana yang digunakan dalam suatu kegiatan dalam pembangunan.

Struktur birokrasi ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian tugas, desa antara perangkat desa dengan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tetapi dalam pelaksanaannya aparatur desa masih dibantu oleh pendamping desa dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan antara lain seperti Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Mendik yang baik dan Desa Bente Tualan yang masih tahap pembelajaran karena dari segi SDM ke dua desa yang terbilang masih perlunya bimbingan dari segi pengetahuannya untuk penggunaan aplikasi siskeudes, dan kurangnya pelatihan pelatihan yang dilaksanakan dan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang layak serta kurangnya peran dari pemerintah pemerintah terkait untuk aktif turun ke lapangan atau desa desa mengecek sehingga terjadi ketidak optimalnya pelaksanaan Penerapan

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser).

Setelah melihat kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser) adalah sebagai berikut:

1. Desa Bente Tualan lebih baik meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Siskeudes, agar nantinya pelaksanaan Siskeudes tersebut dapat berjalan dengan maksimal.
2. Mengadakan atau mengajukan untuk melaksanakan pelatihan yang cukup dan pengawasan yang rutin agar pelaksanaan Sistem Keuangan Desa agar bisa berjalan dengan maksimal di Desa Mendik dan Bente Tualan.
3. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemampuan atau skill operator atau aparatur desa dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi atau sosialisasi mengenai aplikasi siskuedes.
4. Desa sebaiknya dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa harus lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih maksimal.
5. Kepala Desa Mendik dan Bente Tualan harus lebih memahami potensi dan sumber daya seperti dana dan sumber daya manusia yang ada di kedua desa tersebut agar dapat memahami kebutuhan desa dalam pengolahan Aplikasi Siskuedes.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Ali, Lukman. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

- Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dede Mariana, C Paskalina, NY Yuningsih. 2001, *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Paradigma*. Yogyakarta
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr.Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, bandung : Rosdakarya, 2005
- Miles, M.B & Huberman A.M. 2007, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1994. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew. B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI Press'
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. Laurence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* .New York: Pearson.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Karya
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- S, Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan Indonesia*. PT. BumiAksara. Jakarta. 2003.

- Singarimbun, Masri & Effendi Sofian. 2009. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni.2005, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:CV.Andi Offset
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media:Bandung
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dokumen-dokumen

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 25 Februari 2019. Lembaran Negara Nomor 5495. Jakarta
2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, atau yang disebut dengan nama lain kampung.
3. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti undang - undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.